

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta pendekatan normatif terhadap praktik tradisi penentuan hari nikah di masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Lambaro Ingin Jaya, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan hari baik dalam pernikahan oleh masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Lambaro Ingin Jaya, merupakan suatu tradisi yang masih dijaga dan dipraktikkan secara turun-temurun. Masyarakat cenderung memilih hari-hari tertentu seperti Jumat atau Kamis malam Jumat karena diyakini membawa keberkahan, serta menghindari hari Selasa atau bulan Safar yang dianggap kurang baik. Pemilihan waktu ini didasarkan pada kombinasi antara kepercayaan adat, pertimbangan spiritual, dan perhitungan kalender Hijriah. Selain itu, masyarakat juga menyesuaikan hari pelaksanaan akad nikah dengan ketersediaan tokoh agama atau penghulu, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai religius dan sosial. Tradisi ini mencerminkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak hanya dimaknai sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang memerlukan kesiapan batin, spiritualitas, dan restu komunitas religius.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Lambaro Ingin Jaya, dapat dikategorikan sebagai bentuk *'urf shālih* (kebiasaan baik) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selama tradisi ini tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib atau disandarkan pada keyakinan tahayyul, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari budaya yang bersifat


masalah. Tradisi memilih hari Jumat atau bulan Syawal, misalnya, justru selaras dengan semangat maqāṣid al-syarī‘ah dalam aspek *ḥifz al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena mampu menumbuhkan ketenangan batin dan kesiapan spiritual dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA di bulan Syawal menjadi dasar legitimasi syar‘i yang memperkuat tradisi ini. Oleh karena itu, selama praktik penentuan hari baik ini tidak melanggar prinsip tauhid dan akidah Islam, maka ia dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi nilai Islam dan budaya lokal yang sah serta bernilai ibadah.

**a. Saran-saran**

1. Bagi Masyarakat diharapkan terus melestarikan tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal yang bernilai positif. Namun demikian, pelestarian tradisi ini hendaknya tetap dikaji secara kritis agar tidak melahirkan keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Masyarakat perlu memahami bahwa hari baik bukanlah penentu keberhasilan rumah tangga, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan kesiapan batin dan spiritual.
2. Bagi Para ulama, imam gampong, dan tokoh agama diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait batasan antara tradisi yang dibenarkan dan praktik yang mengarah pada tahayyul (*tathayyur*). Peran mereka penting dalam menjaga agar praktik budaya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tetap berada dalam kerangka *‘urf shālih*.
3. Bagi Pemerintah gampong dan lembaga adat hendaknya memfasilitasi ruang dialog antara tokoh agama dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman

agama yang kontekstual terhadap tradisi yang hidup. Upaya ini akan membangun kesadaran kolektif bahwa budaya dan agama dapat berjalan harmonis tanpa saling menegasikan.

4. Bagi Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi antropologis, sosiologis, maupun komparatif antar daerah. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali perspektif generasi muda terhadap relevansi tradisi ini di tengah dinamika modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**